



## Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suryati<sup>1</sup>, Teguh Anindito<sup>2</sup>, Aris Priyadi<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: [suryatiunwiku2017@gmail.com](mailto:suryatiunwiku2017@gmail.com)

### ARTICLE INFO ABSTRACT

#### Article History:

- Submitted: 15/1/2025
- Accepted: 13/2/2025
- Published: 10/3/2025

**How to cite:** Suryati, Anindito T, Priyadi A (2025), Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Cakrawala Hukum*, 27(1), 26-31.

*Inheritance law is part of family law (parental or bilateral kinship) and is also part of Indonesian civil law, so it regulates procedures for dividing inheritance, provisions that are prohibited and permitted in the inheritance process as well as disputes that arise as a result of inheritance events. This research aims to determine the position of the successor heir and the distribution of inheritance assets if the heir dies first according to the Civil Code (KUHPerdata). To achieve this goal, the author uses a normative juridical approach. The data used in this research is secondary data as the main data which includes primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Data was analyzed qualitatively. Conclusion: replacement heirs according to their class are regulated in Book II of the Civil Code (Perdata) Articles 841 to Article 848. Apart from that, the Civil Code also recognizes two ways of inheritance, namely inheritance according to law (Ab Intestato) and inheritance by will (testamentair). There are two ways of acquisition based on the law, namely by oneself (uit eigen hoofed) and indirect inheritance or by way of replacement (bijplaatsvervulling), namely inheritance based on replacement, namely inheritance where the heir inherits in place of the heir who is entitled to receive the inheritance who has died earlier.*

**Keywords:** Civil Inheritance Law, Heirs, Substitute Heirs, Inheritance

**Abstrak.** Hukum waris merupakan bagian hukum keluarga (kekeluargaan yang parental atau bilateral) dan juga merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga mengatur tentang tatacara pembagian waris, ketentuan yang dilarang termasuk diperbolehkan dalam proses pewarisan serta sengketa yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan jika ahli waris meninggal dunia lebih dahulu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukm tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan: ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 841 sampai dengan Pasal 848. Selain

itu KUHPerdota juga mengenal dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*Ab Intestato*) dan pewarisan dengan wasiat (*testamentair*). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang, yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofd*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Perdata, Pewaris, Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan

*Copyright © 2025 Cakrawala Hukum. All rights reserved.*

---

## I. Pendahuluan

Pewarisan merupakan salah satu hal yang mampu menimbulkan polemik dalam keluarga, termasuk di Indonesia. Pewarisan juga merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk dijumpai, maka untuk mengatur segala sesuatu mengenai pewarisan di Indonesia, dibentuklah suatu peraturan yang mengatur tentang waris dengan nama hukum waris. Hukum waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karenakematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk (Abdulkadir Muhammad: 2000). Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian seseorang antara lain adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris (M. Idris Ramulyo: 2005). Peristiwa kematian inilah yang menjadi sebab timbulnya pewarisan seperti yang tercantum dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdota) bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian (Eman Suparman: 2007).

Pada dasarnya segala sesuatu yang nantinya ditinggalkan oleh si pewaris disebut sebagai warisan. Warisan tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang dimiliki atau yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya. Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Hal ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur (Anisitus Amanat: 2001).

Hukum waris terjadi apabila ada suatu peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia/kematian. Jika ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekat kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak atau kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Tidaklah sedikit permasalahan yang ditimbulkan dalam suatu pewarisan, seperti seorang ahli waris meninggal dunia mendahului si pewaris, maka permasalahan yang ditimbulkan ialah bagaimanakah perpindahan warisan itu akan terjadi, dimana diketahui pewaris ialah merupakan satu-satunya ahli waris yang dimiliki oleh si pewaris. Pasal 841 KUHPerdota mengatur adanya ahli waris pengganti dalam suatu pewarisan, hal tersebut memberikan hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Pasal 841 KUHPerdota mengatur adanya ahli waris pengganti tanpa ada batasan, namun apabila merujuk pada Pasal 843 KUHPerdota yang berbunyi, bahwa tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas dapat diketahui, bahwa terdapat kontroversi antara Pasal 841 dan Pasal 843 KUHPerdota. Selain itu pula dalam Pasal 832 dinyatakan bahwa para keluarga sedarah masuk kedalam golongan yang berhak untuk menerima warisan. Artikel ini membahas kedudukan ahli waris pengganti menurut KUHPerdota.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif.

Sumber data adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Penggolongan Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum kewarisan perdata mengenal dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat atau pewarisan *testamentair* atau *ad testamento* (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah: 2006). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang, yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. *Uiteigen hoofed* berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, sehingga apabila dimasukkan dalam kategori yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup;
2. Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris;
3. Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPerdata);
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (Pasal 861 ayat 1 KUHPerdata).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika dari golongan pertama, mereka yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak menjadi ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka Negaralah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.

#### 2. Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum waris Perdata

Subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat, sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu (Obbie Afri Gultom: 2014).

Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdata, dimana dibedakan menjadi empat

golongan ahli waris, yaitu:

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama (janda/duda);
- 2) Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. (Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu; Keturunan paman dan bibi, sampai derajat ke 6 dihitung dari si meninggal dunia).

Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdato.

Menurut KUHPerdato dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu :

- 1) Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.
- 2) Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857 KUHPerdato).
- 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu.

Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPerdato).

#### **IV. Penutup**

Kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya di atur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Hukum kewarisan Perdata mengenal dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*ab intestato*), dan pewarisan berdasarkan surat dengan wasiat (*testamentair*). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoefed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia

lebih dahulu.

Pembagian warisan kepada ahli waris pengganti dikenal dengan 3 cara, yaitu:

- 1) Pergantian garis lurus kebawah yang pembagiannya sudah diatur dalam Pasal 842;
- 2) Pergantian dalam garis ke samping yang pembagiannya diatur dalam Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857;
- 3) Pergantian dalam garis menyimpang kesamping yang pergantiannya diatur dalam Pasal 861

sehingga segala suatu pergantian dalam pewarisan sudah diatur dalam KUHPerdata.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal- Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eman Suparman, 2007, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- M. Idris Ramulyo, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata BaratCet.II*, Kencana Renada Media Group, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Obbie Afri Gultom, 2014, *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)*, dikutip dari <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/>